



P U T U S A N

Nomor 56/Pdt.G.S/2021/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Madani Perseroda disingkat PT. BPR Pekanbaru Madani Perseroda, berkantor di Jalan Pepaya Nomor 72A, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru, Riau., dalam hal ini diwakili oleh **Tuan AKHMAD FAUZI LINDUNG LUBIS, Sarjana Teknik, Magister Manajemen** dan **Tuan ALBADRI, Magister Agama** dalam hal ini masing - masing dalam jabatannya selaku Direktur Utama dan Direktur., dan dalam pengajuan serta proses gugatan sederhana ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 864A/DIR-BIS/XI/2021 tanggal 29 November 2021 memberikan kuasa kepada: **Ricky Maulana, SE** selaku **Kasi Bisnis PT BPR PEKANBARU MADANI (Perseroda)**, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Register No. 954/SK/Pdt/2021 tertanggal 15 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L A W A N :

Nama : **TOTO PRINARDI**
Pemegang KTP : 1471082909770021
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 29 September 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Jalan Seroja 35 A, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
Pekerjaan : Wiraswasta
Status : Suami
Nomor HP/ Email : -

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G.S/2021/PN Pbr



Nama : **SUSANA**
Pemegang KTP : 1471084508790021
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 05 Agustus 1979
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Jalan Seroja 35 A, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Status : Suami
Nomor HP/Email : -

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini **Tergugat I** dan **Tergugat II** diwakili oleh kuasanya yaitu M. Amin Subayang, S.H., dan Lewiario Laia, S.H., M.H., adalah Advokat / Pengacara pada Law Office M. AMIEN SUBAYANG, S.H., & ASSOCIATES yang beralamat kantor di Jalan Jendral Sudirman No. 125 Lantai III Kelurahan Tangkerang Selatan Kota Pekanbaru, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Register No. 2/SK/Pdt/2022/PN Pbr tertanggal 3 Januari 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Para Tergugat;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 17 Desember 2021 dalam Register Nomor 56/Pdt.G.S/2021/PN Pbr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana Wanprestasi ini didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G.S/2021/PN Pbr



1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2017, Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah mengadakan Perjanjian Kredit, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 166, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris APRIZAL, SH., M.Kn (selanjutnya disebut Perjanjian Kredit), perjanjian telah menempatkan Penggugat sebagai Kreditur dan Para Tergugat sebagai Debitur.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Akta Perjanjian Kredit, Tergugat I mengajukan permohonan kredit kepada Penggugat dan Penggugat telah memberikan fasilitas Kredit sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Suku Bunga : 15 % Flat to Effective
 - b. Jangka Waktu : 60 Bulan
 - c. Terhitung sejak tanggal : 10 Mei 2017 sampai dengan 10 Mei 2022
 - d. Total Angsuran Bulanan : Rp.4.375.000,-
3. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 Akta Perjanjian Kredit Nomor: 166, tanggal 10 Mei 2017 pada Pasal 2 ...”Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh yang berhutang tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 60 (enam puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 4.375.000,-(empat juta tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Angsuran tersebut harus dibayar setiap tanggal 10 pada setiap bulan yang bersangkutan, akan tetapi TIDAK melewati akhir bulan yang bersangkutan”. Dari ketentuan di atas menegaskan bahwa Tergugat harus melakukan pembayaran angsuran pinjaman tiap-tiap bulan secara rutin setiap bulannya.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Perjanjian Kredit, apabila Debitur tidak membayar atau terlambat membayar sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Debitur yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak dibayar atau terlambat dibayar, Debitur berjanji dan mengikatkan diri untuk dikenakan denda sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) perbulan yang dihitung setiap bulannya dari jumlah tunggakan.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Kredit, untuk menjamin ketertiban agar Debitur membayar hutangnya kepada Kreditur menurut sebagaimana mestinya, baik hutang yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit ini maupun hutang-hutang yang timbul dari atau berdasarkan perjanjian-



perjanjian lain berupa apapun yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dibuat antar Debitur dan Kreditur, termasuk perubahannya dan/atau penambahannya dan/atau perpanjangannya yang mungkin ada, maka Debitur dan/atau pemilik menyerahkan agunan berupa Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3781, Luas Tanah 455 M²(empat ratus lima puluh lima meter persegi), surat ukur tanggal 24 April 2009, Nomor: 4476/2009, terletak di Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, tercantum atas nama TOTO PRINARDI.

6. Bahwa dalam Pasal 8 Perjanjian Kredit tersebut Para Tergugat menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya yang Berhutang/ Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

Bahwa Tergugat telah menunggak / tidak membayar kewajibannya berdasarkan Mutasi Pinjaman dan Jadwal angsuran mulai bulan Januari 2020. Jumlah tunggakan mulai bulan Januari 2020 hingga September 2021 adalah sebesar Rp. 128.573.967,- (Seratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah).

7. Bahwa terhadap Tergugat I, telah dilakukan Penagihan, namun sampai saat ini Tergugat I tidak membayarkewajibannya terhadap Penggugat;
8. Bahwa lewat waktunya pembayaran oleh Tergugat I menjadi dasar wanprestasi gugatan ini adalah pembayaran yang harusnya dibayar secara rutin tiap-tiap bulan, namun Tergugat I telah lalai dalam pemenuhan kewajibannya.

Namun demikian dengan wanprestasinya Para Tergugat tersebut, Penggugat selaku krediturmasihberitikad baik memberikan peringatan sekaligus memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban Tergugat I kepada Penggugat sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana surat peringatan Penggugat kepada Tergugat I, yaitu :



- a. Surat Permintaan Pelaksanaan Pelunasan Pinjaman/Pelaksanaan Permintaan Pelaksanaan Pembayaran Angsuran Pinjaman Nomor Surat : 127/IH&R/03/2020, tanggal surat 23 Maret 2020;
- b. Surat Peringatan/ Tegoran/Somasi 1 Nomor Surat : 012/IH&R/1/2021, tanggal surat 29 Januari 2021 ;
- c. Surat Peringatan/ Tegoran/Somasi 2 Nomor Surat : 019/IH&R/3/2021, tanggal surat 8 Maret 2021 ;
- d. Surat Peringatan/ Tegoran/Somasi 3 Nomor Surat : 023/IH&R/4/2021, tanggal surat 21 April 2021 ;
- e. Surat Pemberitahuan Pengajuan Gugatan Nomor Surat : 043/IH&R/5/2021, tanggal surat 10 Mei 2021 ;

Sehingga berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, dengan adanya Surat Permintaan Pelaksanaan Pelunasan Pinjaman, Surat Peringatan/Tegoran/Somasi I,II, III dan Surat Pemberitahuan Pengajuan Gugatan diatas, Tergugat dapatlah dinyatakan lalai dan telah terbukti melakukan wanprestasi;

9. Bahwa dikarenakan Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi yaitu melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat) dan melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, maka Tergugat sebagai Debitur wajib membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdata) berupa *biaya, ganti rugi, dan bunga* (Pasal 1246 KUHPerdata) setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi kewajibannya;

10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menunggak angsuran sampai dengan saat ini sebesar :

Tunggakan Pokok : Rp. 76.403.560,-

Tunggakan Bunga : Rp.52.170.407,-

Jumlah : Rp. 128.573.967,-

(Seratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah)

11. Bahwa akibat belum dilakukannya pembayaran kewajiban (hutang) oleh Tergugat I sebagaimana yang diperjanjikan berdasarkan Perjanjian Kredit, dan tidak adanya iktikad baik untuk membayar hutangnya, maka perjalanan bisnis Penggugat menjadi terganggu dan timbul kerugian bagi Penggugat;

12. Bahwa atas belum dibayarnya Kewajiban (hutang)Tergugat, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I maupun dengan



memberikan Surat Permintaan Pelaksanaan Pelunasan Pinjaman, Surat Peringatan/Tegoran/Somasi 1,2,3 dan Surat Pemberitahuan Pengajuan Gugatan kepada Tergugat;

13. Bahwa dari perbuatan Tergugat dengan tidak melunasi hutangnya tersebut, Penggugat mengalami kerugian. Dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 166, tanggal 10 Mei 2017, maka sudah sepantasnya Penggugat menuntut pelunasan hutang dan membayar denda/penalty kepada Tergugat sebesar :

Tunggakan Pokok : Rp. 76.403.560,-

Tunggakan Bunga : Rp. 52.170.407,-

Jumlah : Rp. 128.573.967,-

(Seratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah)

14. Bahwa dalam proses penyelesaian Permasalahan yang ditimbulkan oleh Para Tergugat, perlu adanya biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Penggugat, dalam hal proses sita jaminan, biaya proses penagihan, biaya transportasi dan lain sebagainya, sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

15. Bahwa, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan Hukum Penggugat oleh karena Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar hutangnya tersebut, maka jelas dan terbukti Tergugat telah melakukan *Wanprestasi* kepada Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Majelis Hakim Negeri Pekanbaru menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan *wanprestasi*.

16. Bahwa berdasarkan Pasal 17 (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang menyatakan "*dalam proses pemeriksaan, hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik Penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat*" dan oleh karenanya untuk terpenuhinya tuntutan Penggugat dan adanya kekhawatiran Tergugat akan memindah tangankan/mengalihkan/mengasingkan benda jaminannya dan ingin melepaskan tanggungjawab guna menghindarkan tuntutan Penggugat, maka sangat beralasan bagi Penggugat memohon kepada yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar meletakkan sita

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G.S/2021/PN Pbr



jaminan (*conservatoir beslag*) atas benda jaminan Tergugat berupa Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3781, Luas Tanah 455 M² (empat ratus lima puluh lima meter persegi), surat ukur, tertanggal 24 April 2009, Nomor: 4476/2009, terletak di Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, tercantum atas nama TOTO PRINARDI.

17. Sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;
18. Bahwa untuk menghindari tidak dipatuhinya putusan ini oleh Para Tergugat maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo berkenan untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
19. Bahwa gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang sah karenanya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I atas nama TOTO PRINARDI**
Keterangan Singkat :
Menerangkan mengenai identitas diri Tergugat I.
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II atas nama SUSANA**
Keterangan Singkat :
Menerangkan mengenai identitas diri Tergugat II
3. **Fotokopi dari Asli Perjanjian Kredit Nomor : 166, Tanggal 10 Mei 2017**
Keterangan Singkat :
Membuktikan bahwa telah terjadi dan terdapat Perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kredit.
4. **Fotokopi dari Asli Persetujuan Pinjaman atas nama TOTO PRINARDI**
Keterangan Singkat :
Membuktikan bahwa benar Tergugat menyetujui ketentuan Pinjaman, yaitu Plafond pinjaman, jangka waktu, bunga, suku bunga, dan segala yang terkait perihal Pinjaman.



5. Fotokopi dari Asli Surat Tanda Terima Jaminan atas nama TOTO PRINARDI

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat telah menyerahkan Jaminannya kepada Penggugat;

6. Fotokopi dari Asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 4476 atas nama TOTO PRINARDI

Keterangan Singkat :

Membuktikan data terkait jaminan Tergugat.

7. Fotokopi dari Asli Surat Hak Tanggungan Nomor : 3476/2017, atas nama TOTO PRINARDI

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa jaminan milik Tergugat sudah dibebankan Hak Tanggungan.

8. Fotokopi dari Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Tanggungan Nomor : 77/2017, Tanggal 04 Juli 2017

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa jaminan milik Tergugat sudah dibebankan Hak Tanggungan.

9. Fotokopi dari Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 167, Tanggal 10 Mei 2017

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk membebaskan Hak Tanggungan menjamin pelunasan hutang oleh Tergugat kepada Penggugat dengan memberikan kewenangan kepada Penggugat.

10. Foto Agunan

Keterangan Singkat :

Membuktikan adanya agunan dan kondisi agunan yang dijaminan sebagai pelunasan Pinjaman/Kredit oleh Tergugat

11. Fotokopi dari Asli Mutasi Pinjaman atas nama TOTO PRINARDI

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah terjadinya kondisi wanprestasi oleh Tergugat selaku Debitur kepada Penggugat selaku Kreditur.

12. Fotokopi dari Asli Jadwal Angsuran atas nama TOTO PRINARDI

Keterangan Singkat :



Membuktikan bahwa Tergugat telah terjadinya kondisi wanprestasi oleh Tergugat selaku Debitur kepada Penggugat selaku Kreditur.

13. Fotokopi dari Asli Surat Permintaan Pelaksanaan Pembayaran Angsuran Pinjaman Nomor Surat : 317/IH&R/12/2020, tanggal surat 28 Desember 2020;
14. Fotokopi dari Asli Surat Peringatan/ Tegoran/Somasi 1 Nomor Surat : 012/IH&R/1/2021, tanggal surat 29 Januari 2021 ;
15. Fotokopi dari Asli Surat Peringatan/ Tegoran/Somasi 2 Nomor Surat : 019/IH&R/3/2021, tanggal surat 8 Maret 2021 ;
16. Fotokopi dari Asli Surat Peringatan/ Tegoran/Somasi 3 Nomor Surat : 023/IH&R/4/2021, tanggal surat 21 April 2021 ;
17. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Pengajuan Gugatan Nomor Surat : 043/IH&R/5/2021, tanggal surat 10 Mei 2021 ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat selaku Kreditur telah memberikan peringatan yang cukup kepada Debitur

18. Fotokopi dari Asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Nomor 45 Tanggal 21 Maret 2007 yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan Notaris Eriyuf,SH

Keterangan Singkat :

Menerangkan bahwa Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru

19. Fotokopi dari Asli Akta Nomor 75, tanggal 25 Agustus 2021, yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Tahun 2021 PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru

Keterangan Singkat :

Menerangkan mengenai perubahan nama Penggugat, yang semula adalah PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Madani Perseroda disingkat PT. BPR Pekanbaru Madani Perseroda.

20. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0056064.AH.01.01. Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PEKANBARU MADANI PERSERODA

Keterangan Singkat :



Menerangkan mengenai perubahan nama Penggugat, yang semula adalah PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Madani Perseroda disingkat PT. BPR Pekanbaru Madani Perseroda.

21. Fotokopi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Menjadi Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Madani

Keterangan Singkat :

Menerangkan mengenai Badan Hukum Penggugat, yang semula adalah PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Madani Perseroda disingkat PT. BPR Pekanbaru Madani Perseroda.

22. Fotokopi Salinan Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau Nomor KEP-39/KO.053/2021 Tentaang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama Baru PT Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Madani (PERSERODA)

Keterangan Singkat :

Menerangkan mengenai Perubahan Nama Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Madani Perseroda disingkat PT. BPR Pekanbaru Madani Perseroda sudah memiliki Izin melakukan usaha yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah di tentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Bahwa selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memutus perkara dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 166 Tanggal 10 Mei 2017;
3. Menyatakan demi Hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;



4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutangnya baik hutang tunggakan pokok dan tunggakan bunga kepada Penggugat sejumlah Rp. 128.573.967,- (Seratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian:

Tunggakan Pokok : Rp. 76.403.560,-

Tunggakan Bunga : Rp. 52.170.407,-

Jumlah : Rp. 128.573.967,-

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Penggugat, dalam hal proses sita jaminan, biaya penagihan, biaya transportasi, dan lain sebagainya sejumlah Rp. 5.000.000 (lima ratus juta rupiah);

6. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir Beslag*) terhadap benda jaminan Tergugat I dan Tergugat II berupa Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3781, Luas Tanah 455 M² (empat ratus lima puluh lima meter persegi), surat ukur, tertanggal 24 April 2009, Nomor: 4476/2009, terletak di Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, tercantum atas nama TOTO PRINARDI.

7. Meletakkan Sita Eksekusi di atas asset milik Tergugat I dan Tergugat II sebagai sumber pelaksanaan pembayaran hutang.

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dari seluruh Proses Pelelangan Jaminan kredit.

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada Upaya Keberatan dari Tergugat I dan Tergugat II;

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat dan Para Tergugat masing-masing datang menghadap didampingi Kuasanya;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo diajukan dalam tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang kemudian dalam tahapan pemeriksaan kelengkapan gugatan oleh Panitera serta pemeriksaan pendahuluan oleh Hakim yang bersangkutan dipandang telah memenuhi syarat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 Jo. Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 maka selanjutnya kepada kedua belah pihak berperkara yang hadir dipersidangan telah diupayakan dan disarankan untuk menempuh upaya perdamaian yang tentunya perdamaian dimaksud tidak dalam bentuk wadah Mediasi secara formal sebagaimana kehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, tetapi lebih kepada bersifat mengupayakan dan menyarankan dalam tenggang waktu yang memperhitungkan batasan waktu pemeriksaan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pola pembagian waktu yang wajar dan patut yakni 7 (tujuh) hari sejak hari sidang pertama ternyata kedua belah pihak berperkara tidak berhasil untuk berdamai maka selanjutnya kepada Penggugat diberi kesempatan untuk membacakan gugatannya dan untuk itu ianya menyatakan tetap pada gugatannya semula, namun sebelumnya Hakim yang bersangkutan telah menjelaskan kepada kedua belah pihak berperkara agar selama proses persidangan perkara a quo sampai sebelum dijatuhkannya putusan kiranya dapat mengupayakan perdamaian diluar proses persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Jawaban dipersidangan tertanggal 04 Januari 2022 sebagai berikut:

Bahwa sebelum menguraikan Eksepsi dalam jawaban ini, terlebih dahulu para TERGUGAT menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali atas pengakuan yang diakui oleh para TERGUGAT;
2. Bahwa apa yang didalilkan PENGGUGAT adalah tidak benar dan supaya hakim tunggal yang terhormat yang memeriksa perkara ini tidak terpengaruh terhadap dalil-dalil Penggugat maka para Tergugat mengajukan fakta-fakta yang sebenarnya:

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G.S/2021/PN Pbr



Bahwa adapun alasan dan bantahan yang kami sampaikan dalam Jawaban ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2017, TERGUGAT telah mengikatkan diri dalam perjanjian akta perjajian kredit No.166 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris APRIZAL,SH.,M.Kn; antara pihak PT.BPR PEKANBARU MADANI (Perseroda), (Penggugat), dengan TERGUGAT dan jumlah Pinjaman sebesar Rp.150.000.000.00. (seratus lima puluh juta rupiah), angsuran perbulannya sebesar Rp.4.375.000.- (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan masa pembayaran 60 Bulan Mulai tahun 10 Mei 2017 s/d 10Mei 2022;
2. Bahwa benar TERGUGAT sejak tahun 2017 sampai dengan akhir 2019, telah melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya tanpa ada hambatan akan tetapi pada bulan Januari Tahun 2020, TERGUGAT mengalami hambatan dalam melakukan pembayaran angsuran;
3. Bahwa TERGUGAT menolak seluruhnya dalil-dalil PENGGUGAT yang disampaikan pada halaman 4 (empat) sampai dengan poin 19 yang mengatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi dan TERGUGAT telah lalai dalam melakukan pembayaran kewajibannya selaku DEBITUR; akan tetapi PENGGUGAT tidak melihat dan mempertimbangkan bahwa TERGUGAT telah melakukan pembayara sejak tahun 2017 sampai dengan akhir Tahun 2019;
4. Bahwa sebagaimana yang TERGUGAT sampaikan di atas TERGUGAT telah melakukan pembayaran dengan lancar, akan tetapi setelah mulai adanya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 TERGUGAT mengalami kemacetan pembayaran yaitu di bulan Januari 2020 hingga saat ini, TERGUGAT mengalami penyusutan pendapatan dan usaha mulai bangkrut dan mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran kredit dan keperluan sehari-haripun mengalami kesulitan;
5. Bahwa berdasarkan Anjuran Presiden Republik Indonesia dan Juga Menteri Keuangan Republik Indonesia agar pihak bank (kredtur) memberikan Dispensasi/penangguhan pembayaran kepada debitur pada kondisi pandemi saat ini akan tetapi pihak PENGGUGAT tidak menghiraukan himbauan tersebut dan juga tidak pernah memberikan dispensasi kepada TERGUGAT, jelas Gugatan Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasarkan dengan hukum oleh karena itu Gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G.S/2021/PN Pbr



Bahwa berdasarkan uraian jawaban TERGUGAT tersebut di atas kami memohon kepada hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II bukanlah wanprestasi karena masa perjanjian belum berakhir yaitu 10 Mei 2022;
3. Menolak Pembayaran hutang pokok maupun bunga kepada PENGGUGAT karena belum habis masa waktu pembayaran sebagaimana dalam akta perjanjian No 166 yang ditandatangani Notaris APRIZAL,SH.M.Kn.
4. Menolak biaya tambahan yang diajukan oleh Penggugat kepada TERGUGAT sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);
5. Menolak sita jaminan terhadap sita jaminan Tergugat I dan Tergugat II yang diajukan oleh PENGGUGAT karena belum lewat waktu;
6. Menolak pembayaran uang dwangsom yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat karena tidak beralasan;
7. Menghukum PENGGUGAT agar membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 17 Perma No. 2 Tahun 2015 secara tegas disebutkan "bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan Tuntutan Provisi, Eksepsi, Rekonvensi, Intervensi, Replik, Duplik". Ketentuan ini menjadi bentuk yang menunjukkan karakteristik kesederhaan proses dalam pemeriksaan Gugatan Sederhana yang bersifat eksepsional normatif;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat dipersidangan, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Tergugat I atas nama Toto Prinardi, ditandai dengan **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Tergugat II atas nama Susana, ditandai dengan **P-2**;
3. Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 166 tanggal 10 Mei 2017, ditandai dengan **P-3**;
4. Fotocopy Persetujuan Pinjaman atas nama Toto Prinardi, ditandai dengan **P-4**;



5. Fotocopy Surat Tanda Terima Jaminan atas nama Toto Prinardi, ditandai dengan **P-5**;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 4476 atas nama Toto Prinardi, ditandai dengan **P-6**;
7. Fotocopy Surat Hak Tanggungan Nomor : 3476/2017, atas nama Toto Prinardi, ditandai dengan **P-7**;
8. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 77/2017, tanggal 04 Juli 2017, ditandai dengan **P-8**;
9. Fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 167, tanggal 10 Mei 2017, ditandai dengan **P-9**;
10. Foto Print Out Agunan, ditandai dengan **P-10**;
11. Fotocopy Mutasi Pinjaman atas nama Toto Prinardi, ditandai dengan **P-11**;
12. Fotocopy Jadwal Angsuran atas nama Toto Prinardi, ditandai dengan **P-12**;
13. Fotocopy Surat Permintaan Pelaksanaan Pembayaran Angsuran Pinjaman Nomor Surat : 127/IH&R/03/2020, tanggal surat 23 Maret 2020, ditandai dengan **P-13**;
14. Fotocopy Surat Peringatan / Tegoran / Somasi 1 Nomor Surat : 012/IH&R/1/2021, tanggal surat 29 Januari 2021, ditandai dengan **P-14**;
15. Fotocopy Surat Peringatan / Tegoran / Somasi 2 Nomor Surat : 019/IH&R/3/2021, tanggal surat 8 Maret 2021, ditandai dengan **P-15**;
16. Fotocopy Surat Peringatan / Tegoran / Somasi 2 Nomor Surat : 023/IH&R/4/2021, tanggal surat 21 April 2021, ditandai dengan **P-16**;
17. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pengajuan Gugatan Nomor Surat : 043/IH&R/5/2021, tanggal surat 10 Mei 2021, ditandai dengan **P-17**;
18. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Nomor 45 tanggal 21 Maret 2007 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Eriyuf, S.H, ditandai dengan **P-18**;
19. Fotocopy Akta Nomor 75, tanggal 25 Agustus 2021 yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tahun 2021 PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru, ditandai dengan **P-19**;
20. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0056064.AH.01.01 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Madani Perseroda, ditandai dengan **P-20**;
21. Fotocopy Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 2021 tentang Perubahan Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru menjadi



Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Madani, ditandai dengan **P-21**;

22. Fotocopy Salinan Keputusan Kepala Otoritas Jasa Provinsi Riau Nomor KEP-39/KO.053/2021 tentang Penetapan Penggunaan izin usaha atas nama baru PT Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru menjadi izin usaha atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Perseroda, ditandai dengan **P-22**;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-22 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-2, dan P-21 hanya berupa fotocopy dari fotocopy, sedangkan bukti P-10 hanya berupa Print Out, sehingga seyogyanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya demi mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti surat dipersidangan, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Toto Prinardi, ditandai dengan **T-1**;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 10 Mei 2017, ditandai dengan **T-2**;
3. Fotocopy Surat Tanda Terima Jaminan tanggal 10 Mei 2017, ditandai dengan **T-3**;
4. Fotocopy Buku Rekening Bank atas nama Toto Prinardi, ditandai dengan **T-4**;
5. Fotocopy Slip setoran tanggal 10 Mei 2017 dengan nilai Rp. 50.000,-, ditandai dengan **T-5**;
6. Fotocopy Slip penarikan tanggal 10 Mei 2017 dengan nilai Rp. 75.000.000, ditandai dengan **T-6**;
7. Fotocopy Slip penarikan tanggal 19 Mei 2017 dengan nilai Rp. 42.500.000, ditandai dengan **T-7**;
8. Fotocopy Slip setoran tanggal 13 Juni 2017 dengan nilai Rp. 4.550.000,-, ditandai dengan **T-8**;
9. Fotocopy Slip setoran dengan nilai Rp. 4.200.000,-, ditandai dengan **T-9**;

Menimbang, bahwa bukti T-1 sampai dengan T-9 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-1 dan T-2 hanya berupa fotocopy dari fotocopy, sehingga seyogyanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;



Menimbang, bahwa baik Penggugat ataupun Para Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa seturut dengan ketentuan Pasal 17 Perma No. 2 Tahun 2015 sebagaimana sudah dirubah dengan Perma No. 4 Tahun 2019 sebagaimana dikemukakan diatas maka secara Yuridis Normatif tidak ada lagi tahapan persidangan untuk penyampaian Kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi yang hendak disampaikan dalam proses persidangan sebagai upaya mempertahankan dan membuktikan dalil dari masing-masing pihak maka selanjutnya kedua belah pihak berperkara memohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan telah dipertimbangan dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisah dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo diajukan dalam tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang kemudian dalam tahapan pemeriksaan kelengkapan gugatan oleh Panitera serta pemeriksaan pendahuluan oleh Hakim yang bersangkutan dipandang telah memenuhi syarat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka selanjutnya Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap gugatan aquo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang mengikat proses pemeriksaan terhadap gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang formalitas gugatan sederhana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), (2), (3), (3a), dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan :



- Bahwa gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
- Bahwa terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;
- Bahwa penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;
- Bahwa dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-3** berupa Perjanjian Kredit, bukti **P-4** dan berupa Persetujuan Pinjaman atas nama Toto Prinardi, dimana bukti tersebut masing-masing atas nama Para Tergugat dan dikuatkan dengan dalil gugatan Penggugat dan petitum Penggugat pada angka 4 (empat) dapat diketahui bahwa benar jumlah gugatan sederhana yang diajukan sejumlah Rp. 128.573.967,- (Seratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga tidak melebihi batas maksimum jumlah gugatan materil yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sehingga Hakim memandang gugatan tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Para Tergugat diketahui dan bertempat tinggal di Jl. Seroja 35 A, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan tempat tinggal atau kantor Kuasa Penggugat berada di Jl. Pepaya Nomor 72A, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru, Riau, sehingga jelas bahwa Penggugat dan Tergugat masih berada dalam satu kedudukan wilayah hukum yang sama yaitu



Kota Pekanbaru sehingga sudah tepat gugatan sederhana tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara *a quo* telah memenuhi yang disyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan memenuhi formalitas gugatan, sehingga Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, pada pokoknya akibat perbuatan Para Tergugat yang telah lalai memenuhi kewajibannya menunjukkan bahwa Para Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp. 128.573.967,- (Seratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa dalil tersebut Para Tergugat dengan ini menyangkal serta membantah dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat didalam Posita Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Para Tergugat, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, sebaliknya Para Tergugat diberi kesempatan pula untuk membuktikan alasan-alasan penolakannya;

Menimbang, bahwa sebelum beranjak kepada hal hal terkait dengan pembuktian oleh Penggugat ataupun Para Tergugat, maka hal hal yang diakui oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2017, Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah mengadakan Perjanjian Kredit, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 166, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris APRIZAL, SH., M.Kn;
- Bahwa benar Penggugat telah memberikan fasilitas Kredit sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat dengan syarat :
 - a. Suku Bunga : 15 % Flat toEffective
 - b. Jangka Waktu : 60 Bulan
 - c. Terhitung sejak tanggal : 10 Mei 2017 sampai dengan 10 Mei 2022
 - d. Total Angsuran Bulanan : Rp.4.375.000,-
- Bahwa benar sejak tahun 2017 sampai dengan akhir 2019, telah melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya tanpa ada hambatan;



- Bahwa benar Para Tergugat tidak membayar kewajibannya mulai dari bulan Januari 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P-1 sampai dengan P-22 begitu pula dengan Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9, baik Penggugat ataupun Para Tergugat sama-sama tidak mengajukan alat bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan jawaban diatas, maka yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak menurut Hakim adalah:

- Apakah benar telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat?
- Apakah Para Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat?

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama yaitu Apakah benar telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat?

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta-fakta tersebut di atas, di dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian, haruslah memenuhi unsur adanya kesepakatan, kecakapan, sebab tertentu dan obyek yang halal;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan cermat Perjanjian Kredit yang telah disepakati antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut dan berdasarkan pengakuan dari masing-masing pihak maka berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata tersebut diatas Kesepakatan Bersama yang telah disepakati antara Penggugat dan Para Tergugat telah sah menurut hukum dan memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan pertama telah selesai, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan ke-2 yaitu Apakah Para Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat?

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian dan adapun bentuk-bentuk wanprestasi, yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali ;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat) ;
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan ; dan



4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat **P-3** yaitu berupa Perjanjian Kredit Nomor : 166 tanggal 10 Mei 2017, yang dikuatkan dengan bukti surat **P-4** yaitu berupa Persetujuan Pinjaman atas nama Toto Prinardi diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi Perjanjian Kredit dimana Penggugat sebagai Kreditur dan Para Tergugat sebagai Debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-3** dan **P-4** tersebut diatas, Para Tergugat telah menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 4476 atas nama Toto Prinardi kepada Penggugat (bukti **P-5** dan **P-6**);

Menimbang, bahwa atas jaminan Para Tergugat tersebut oleh Penggugat telah dibebankan Hak Tanggungan (bukti **P-7**, **P-8** dan **P-9**);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-11** yaitu berupa Mutasi Pinjaman atas nama Toto Prinardi, yang dikuatkan dengan bukti surat **P-12** yaitu berupa Jadwal Angsuran atas nama Toto Prinardi diketahui bahwa Para Tergugat telah menunggak / tidak membayar kewajibannya kepada Penggugat mulai bulan Januari 2020 hingga September 2021;

Menimbang, bahwa dengan kelalaian Para Tergugat dalam melakukan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kredit tersebut diatas, maka Penggugat telah memberikan surat Peringatan / Teguran / Somasi kepada Para Tergugat sebagaimana dalam bukti surat **P-14**, **P-15** dan **P-16**. Namun, hingga batas waktu yang ditetapkan, Para Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya sehingga Penggugat memberitahukan kepada Para Tergugat akan mengajukan gugatan kepada Para Tergugat (bukti **P-17**);

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat yang menyatakan tidak dapat dinyatakan Lalai/Wanprestasi karena Tergugat telah melakukan pembayara sejak tahun 2017 sampai dengan akhir Tahun 2019 kepada Penggugat, akan tetapi setelah mulai adanya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 Tergugat mengalami kemacetan pembayaran yaitu di bulan Januari 2020 hingga saat ini, Tergugat mengalami penyusutan pendapatan dan usaha mulai bangkrut dan mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran kredit dan keperluan sehari-haripun mengalami kesulitan, dalam hal ini Hakim menilai pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan alasan Tergugat untuk tidak memenuhi kewajibannya dan dengan adanya gugatan ini Penggugat dapat kepastian hukum agar Tergugat segera melaksanakan kewajiban untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kredit



Nomor: 166 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris APRIZAL, SH., M.Kn;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu bukti T-1 sampai dengan T-9, Hakim menilai tidak ada satupun dari alat bukti tersebut yang dapat melumpuhkan pembuktian dari Penggugat sehingga Hakim berkesimpulan bahwa dengan Para Tergugat yang telah lalai melakukan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit Nomor: 166 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris APRIZAL, SH., M.Kn, sehingga perbuatan Para Tergugat yang demikian adalah merupakan perbuatan Wanprestasi, maka petitum gugatan ke-3 (tiga) Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-2 (dua) Penggugat yang meminta agar Menyatakan sah dan mengikat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 166 Tanggal 10 Mei 2017. Terhadap petitum ini, mengingat tentang sahnya Perjanjian Kredit Nomor: 166 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris APRIZAL, SH., M.Kn yang telah disepakati antara Penggugat dan Para Tergugat telah dipertimbangkan sebelumnya dan terbukti sah menurut hukum, maka Hakim menilai petitum ke-2 (dua) ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-4 (empat) Penggugat yang meminta agar Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutangnya baik hutang tunggakan pokok dan tunggakan bunga kepada Penggugat sejumlah Rp. 128.573.967,- (Seratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian:

Tunggakan Pokok	: Rp. 76.403.560,-
Tunggakan Bunga	: Rp. 52.170.407,-
Jumlah	: Rp. 128.573.967,-

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Hakim berpendapat bahwa perincian total kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat tersebut telah sesuai dengan Perjanjian Kredit yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum ke-4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-5 (lima) Penggugat yang meminta agar Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar



biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Penggugat, dalam hal proses sita jaminan, biaya penagihan, biaya transportasi, dan lain sebagainya sejumlah Rp. 5.000.000 (lima ratus juta rupiah). Hakim mempertimbangkan berdasarkan alat bukti dipersidangan pada biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Penggugat atas perbuatan Para Tergugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, dimana kerugian tersebut tidak didukung bukti yang cukup dipersidangan, sehingga petitum ke-5 (lima) ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-6 (enam) Penggugat yang meminta agar Meletakkan sita jaminan (*conservatoir Beslag*) terhadap benda jaminan Tergugat I dan Tergugat II berupa Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3781, Luas Tanah 455 M² (empat ratus lima puluh lima meter persegi), surat ukur, tertanggal 24 April 2009, Nomor: 4476/2009, terletak di Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, tercantum atas nama TOTO PRINARDI. Oleh karena selama persidangan Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap benda jaminan tersebut, maka petitum ke-6 (enam) ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-7 (tujuh) Penggugat yang meminta agar Meletakkan Sita Eksekusi di atas asset milik Tergugat I dan Tergugat II sebagai sumber pelaksanaan pembayaran hutang. Oleh karena selama persidangan Hakim tidak pernah melakukan Sita Eksekusi terhadap asset milik Tergugat I dan Tergugat II, maka petitum ke-7 (tujuh) ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-8 (delapan) Penggugat yang meminta agar Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dari seluruh Proses Pelelangan Jaminan kredit. Terhadap petitum ini Hakim menilai bahwa terhadap biaya Proses Pelelangan Jaminan kredit yang dibebankan kepada Para Tergugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga petitum ke-8 (delapan) ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-9 (sembilan) Penggugat yang meminta agar Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Menurut Hakim haruslah dinyatakan ditolak karena sesuai dengan ketentuan pasal 606 a Rv karena *dwangsom* dapat dikabulkan sepanjang suatu putusan Hakim mengandung hukuman



sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, dengan demikian untuk pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan dwangsom;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-10 (sepuluh) Penggugat yang meminta agar Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada Upaya Keberatan dari Tergugat I dan Tergugat II. Menurut Hakim harus dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Putusan Serta Merta (*uit voorbaar bij voor raad*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat ke-11 (sebelas), oleh karena Para Tergugat sebagai pihak yang kalah, sesuai ketentuan Pasal 192 RBg, maka beralasan hukum petitum ke-11 (sebelas) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan sebagian lainnya ditolak, maka Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal-Pasal dalam R.Bg. dan KUH Perdata, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 166 Tanggal 10 Mei 2017;
3. Menyatakan demi Hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutangnya baik hutang tunggakan pokok dan tunggakan bunga kepada Penggugat sejumlah Rp. 128.573.967,- (Seratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian:

Tunggakan Pokok	: Rp. 76.403.560,-
Tunggakan Bunga	: Rp. 52.170.407,-
Jumlah	: Rp. 128.573.967,-
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);



6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari **Selasa**, tanggal **18 Januari 2022**, oleh kami **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H.

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,00
2. Panggilan	Rp. 250.000,00
3. Redaksi	Rp. 10.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
6. PNPB	Rp. 30.000,00+
Jumlah	Rp. 380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)